

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT PETRINDO JAYA KREASI (“PERSEROAN”)  
NOMOR 001/PJK/KOM/X/2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI PERSEROAN**

---

**DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

- Menimbang : a. Sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“Peraturan OJK 34/2014”), Perseroan wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi.
- b. Pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tersebut wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. Dalam menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris tidak membentuk suatu Komite Nominasi dan Remunerasi sehingga fungsi tersebut akan sepenuhnya dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- c. Peraturan OJK 34/2014;
- d. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

**PT Petrindo Jaya Kreasi**

Wisma Barito Pacific Tower B, 5th Floor  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63  
Jakarta 11410, Indonesia  
T +6221 530 8520 F +6221 535 5678

## **MEMUTUSKAN**

### **PEDOMAN FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI PERSEROAN**

#### **I. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

##### **1. FUNGSI NOMINASI OLEH DEWAN KOMISARIS**

- 1.1. Nominasi merupakan pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
- 1.2. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
  - 1.2.1. menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
  - 1.2.2. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - 1.2.3. membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - 1.2.4. menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - 1.2.5. menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

##### **2. FUNGSI REMUNERASI OLEH DEWAN KOMISARIS**

- 2.1. Remunerasi merupakan imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- 2.2. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
  - 2.2.1. menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dapat berupa gaji, honorarium, insentif, dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel;
  - 2.2.2. menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - 2.2.3. menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- 2.3. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam poin 3.2. harus memperhatikan:

- 2.3.1. remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industrinya;
- 2.3.2. tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
- 2.3.3. target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- 2.3.4. keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

## **II. PENYELENGGARAAN RAPAT**

- a. Dalam menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat untuk membahas agenda mengenai Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- b. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris untuk membahas agenda mengenai Nominasi dan Remunerasi dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan pedoman Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan demikian, Dewan Komisaris menetapkan Pedoman Fungsi Nominasi dan Remunerasi sebagai suatu panduan untuk implementasi tugas-tugas oleh Komite. Pedoman ini akan berlaku pada saat penandatanganannya.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 18 Oktober 2022

A handwritten signature in blue ink is written over a 10,000 Indonesian stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'TR. 20 METERAI TEMPEL', and the serial number 'BD3F5AKX077909328'.

Nama : **Erwin Ciputra**  
Jabatan: Komisaris Utama  
Tanggal: 18 Oktober 2022

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line.

Nama : **Henky Susanto**  
Jabatan: Komisaris Independen  
Tanggal: 18 Oktober 2022